

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai batasan memukul istri dalam perkara nusyuz menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dapat disimpulkan beberapa poin di bawah ini:

1. Batasan memukul istri menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak boleh memukul pada bagian wajah
 - b. Pukulannya tidak menyebabkan luka dan cacat permanen.
 - c. Tidak memukul perut dan tempat-tempat yang dikhawatirkan dapat membunuh
 - d. Pukulannya tidak boleh melebihi 10 kali
2. Batasan memukul istri menurut hukum positif Indonesia
 - a. Pukulannya tidak boleh mengakibatkan rasa sakit.
 - b. Pukulannya tidak boleh mengakibatkan jatuh sakit.
 - c. Pukulannya tidak boleh mengakibatkan luka berat.
3. Secara umum, persamaan yang dimiliki antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal batasan pemukulan terhadap istri adalah sama-sama menentang adanya kekerasan dalam bentuk apapun. Sedangkan perbedaan yang dimiliki antara hukum Islam dengan hukum positif Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkupnya berbeda, hukum positif Indonesia membagi pemukulan menjadi beberapa aspek, diantaranya yaitu kekerasan fisik, seksual, psikis dan penelantaran rumah tangga. Sedangkan dalam Islam membagi pemukulan menjadi dua jenis, yaitu pukulan yang keras dan ringan.
 - b. Pemukulan dalam hukum Islam hanya terdapat pada permasalahan nusyuz saja dan batasan dalam penyelesaiannya hanya sampai berjung pada perceraian, sedangkan dalam hukum positif segala macam pemukulan dan kekerasan masuk pada ranah hukum pidana atau dalam Islam biasa disebut dengan jinayah dan hukumannya berupa denda dan atau penjara.

- c. Hukum islam menganggap bahwa suami dan istri mempunyai kedudukan yang berbeda namun seimbang, sedangkan dalam hukum positif kedudukan antara suami dan istri dianggap sama dan setara.

B. Saran-saran

Permasalahan dalam keluarga memang sangatlah beragam dan pasti semua orang mengalaminya, karena menyatukan dua hati dan pemikiran yang berbeda tak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu adanya kematangan dalam kedewasaan dan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Saling memahami dan saling melengkapi juga merupakan kunci utama untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Adanya kebolehan memukul istri dalam islam memang benar adanya, hal ini semata-mata bukan untuk memberikan kebebasan kepada suami untuk berbuat sesukanya, tapi hal ini adalah untuk menunjukkan bahwa laki-laki itu merupakan seorang pemimpin dalam keluarga yang mempunyai tanggung jawab penuh atas masa depan keluarga. Dan apabila pemukulan tidak dapat dihindari lagi dan merupakan jalan satu-satunya untuk mendidik istrinya islam lebih menganjurkan untuk bersabar dalam menghadapinya demi kebaikab bersama dan keluarga.

oleh sebab itu, janganlah terburu-buru mengambil kesimpulan jika seorang istri telah diduga melakukan nusyuz, selidikilah terlebih dahulu, setelah itu baru lakukanlah tindakan-tindakan yang telah ditentukan oleh agama dan tentunya yang tidak bertentangan dengan hukum negara.